

PUBLIK Mencari Ruang Publik : Demokrasi Deliberatif dan Manifestasi Penyaluran Kepentingan Masyarakat

Pratiwi

PKPPA I Lembaga Administrasi Negara, Jl. Kiara Payung, Sumedang,
Telp. (022) 7790044, Fax. (022) 7790055, email: pratiwisaja@gmail.com

Public Seeks Public Space: Deliberative Democracy And Distribution Manifesto of Community Interest

Nowadays, the discourse of democracy issues addressing mass media as fourth pillar of democracy after legislative, executive and judicative power. However, in some cases, legislative, executive, judicative power and mainstream mass media couldn't facilitate the process of democracy in community level. Instead of that, community communication media appears as deliberative democracy manifesto. Citizen journalism became a kind of news reporting method. Radio, newsletter, local television, and website as community media products are selected as examples deliberative democracy manifesto. The problem I addressed in this essay was defined that kind of community media haven't able to give solution for ideal democracy yet, but some of them show a good output for facilitating community interest. The result was shown that participatory democracy in the context of community media needs requisites. The community should be educated and should also has high understanding of differences.

Keywords : Community Interest, Deliberative Democracy, Community Media

A. PENDAHULUAN

Jauh-jauh hari, sekitar abad 16, Sir Robert Filmer mengingatkan para pendukung kebebasan warga negara tentang kuasa raja atas rakyatnya. "Tuhan," seru Filmer, "mengaruniakan kekuasaan raja pada Adam dan keturunannya, kemudian sampai pada kuasa raja di era modern."¹ Publikasi ini menentang doktrin kebebasan warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Lebih lanjut, *Patriarcha* mendefinisikan kuasa politik berasal dari otoritas ayah pada anak semata.²

John Locke, nabi revolusi asal Inggris, menentang pemikiran Filmer. Menurut Locke, tidak ada yang dapat memastikan mitos kebenaran keturunan Adam dan penganugerahan kuasa dari Tuhan pada

keturunan Adam. "Pemerintahan sipil," jelas Locke, "merupakan hasil dari sebuah kesepakatan, bukan otoritas suci."³ Pemerintah merupakan bagian dari kelompok pengambil keputusan. Jika pemerintah gagal memenuhi apa yang ia tawarkan, tuntutan mundur sah dilakukan. Lebih lanjut, Locke dalam *Two Treaties of Government* (1690) menjabarkan kuasa pemerintah sebagai eksekutif yang berkewajiban melindungi hak warganya. Namun, kekuasaan eksekutif ini tidaklah mutlak. Ia harus diimbangi kuasa parlemen, yang diwakilkan melalui legislatif, sebagai pengawas eksekutif.⁴ Selain kedua pemisahan kuasa tersebut, Locke juga menambahkan kuasa federatif sebagai penjalin hubungan dengan negara atau kerajaan lain.⁵

¹ Russell, *Loc. cit.*

² Baca: Sir Robert Filmer Baroner (1680) *Patriarcha : or The Natural Power of Kings*. London: Maththew Gillyflower and William Henchman in Westminster Hall. Pada bagian 1 hlm 12, secara eksplisit, Filmer berkata: *And indeed not only Adam, but the succeeding patriarchs had, by right of fatherhood, royal authority over their children.*

³ Russell, *Op. Cit.*, hlm. 824.

⁴ Russell, *Loc. cit.*

⁵ Pemikiran Locke ini mendekati konsep demokrasi modern. Disebut mendekati lantaran demokrasi versi Locke tidak memberikan hak kewarganegaraan pada wanita dan kaum yang tidak memiliki faktor produksi. Lebih jelas, lihat Bertrand Russell, *op. cit.*, hlm 826.

Pemikiran Locke tersebut disebarluaskan dan disempurnakan Baron Secondat de Montesquieu dalam *Spirit of Laws* (1748). Montesquieu merancang konsep pembagian kekuasaan trias politika yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁶ Legislatif merupakan pembuat Undang-Undang (UU) yang harus memihak pada rakyat. Eksekutif sebagai penyelenggara UU dan yudikatif merupakan perangkat peradilan untuk mengatasi ketidakberesan penyelenggaraan UU. Ketiganya harus memenuhi fungsi keseimbangan dan pengawasan.

Konsep demokrasi Montesquieu akhirnya diadaptasi oleh Indonesia. Dalam praktik demokrasi ala Indonesia, anggota DPR (legislatif) dan kepala negara (eksekutif) dipilih langsung oleh rakyat melalui suara terbanyak. Pemilihan demokrasi ini menunjukkan kesinambungan ide Montesquieu dan Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Demokrasi bercampur Pancasila belum juga menghasilkan kesejahteraan yang bisa dinikmati rakyat. Kekuasaan legislatif sering disalahgunakan. Produk UU yang lahir dari rahim demokrasi justru peraturan yang tidak memihak rakyat. Sebut saja, Undang-Undang (UU) Sistem Budidaya Tanaman No. 12 tahun 1992 yang kental semangat liberalisme dan berhasil memenjarakan seorang petani asal Kediri, UU Migas No 22/ 2001 yang melunturkan kedaulatan negara dalam bidang energi, dan UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang hanya memuat sanksi kriminal bagi buruh, namun tidak pengusaha. Penetapan UU baru sering diiringi demonstrasi masyarakat.

Kuasa yudikatif setali tiga uang. Jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap lantaran menerima suap dari salah satu petinggi korporasi dalam kasus Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan jaksa

peneliti, Cyrus Sinaga ditangkap karena rekayasa kasus makelar pajak yang melibatkan mantan pegawai Ditjen Pajak. Pemerintah sebagai kuasa eksekutif seolah mengamini dalil Lord Acton, "kekuasaan cenderung korup."⁷

"Demokrasi telah mati!" kata Noreena Hertz. Globalisasi ekonomi membunuh demokrasi. Pemimpin negara memang dipilih rakyat tetapi lebih sibuk melayani pelaku bisnis global yang tidak memilihnya. Para pemimpin negara bersaing merebut hati para investor. Bisa ditebak, para investor hanya akan memilih negara yang menyediakan penawaran terbaik untuk bisnis mereka. Dengan sinis, Hertz menyebut pemimpin negara semacam ini tak ubahnya *salesman* atau makelar.⁸

Demos tidak pernah benar-benar ada dalam praktik demokrasi versi Montesquieu. Rakyat hanya dijadikan massa peraih suara terbanyak. Rakyat tidak lebih dari angka-angka yang menunjukkan tingkat elektabilitas penguasa. Partisipasi rakyat dalam demokrasi diterjemahkan sebatas partisipasi dalam pemilihan umum. Lantas, apa yang salah dengan demokrasi yang kita anut? Dengan proses dan media seperti apakah yang harus ditempuh agar kehendak publik dapat benar-benar terwakili? Pertanyaan tersebutlah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan kemampuan penulis, metode kualitatif dengan penyajian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sebagai alatnya, penulis menggunakan studi literatur terhadap perkembangan gagasan demokrasi dan media komunitas sebagai perwujudan demokrasi deliberatif. Wawancara terhadap pegiat-pegiat media komunitas digunakan untuk menjawab

7 Miriam Budiarmo (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 52.

8 I. Wibowo, "Globalisasi, Kapitalisme Global, dan Matinya Demokrasi" dalam *Kompas*, 3 Mei 2002 hlm 37.

⁶ Montesquieu (1949). *The Spirit of the Law*, New York: Hafner Press. hlm. 151.

pertanyaan tulisan diatas. Empat jenis media di Provinsi DIY dan dunia maya dipilih untuk memetakan menurut cara kerjanya yakni cetak, radio, televisi dan internet.⁹

B. RUANG PUBLIK DAN DEMOKRASI

Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sarana untuk merepresi tirani individu. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Keputusan bukan lagi berdasar keputusan perorangan melainkan kemufakatan. Mufakat melahirkan masalah. Berdasar logika ini, demokrasi ideal adalah demokrasi yang memungkinkan setiap rakyatnya aktif dalam praktik demokrasi.

Negara kota atau *polis* Yunani kuno dapat menjadi rujukan. Pada zaman ini hampir setiap penduduk dapat turut serta dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum atau budaya.¹⁰ Struktur sosial politik *polis*, dengan penduduk dan wilayah terbatas, menyediakan ruang partisipasi langsung bagi warga negara dalam keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.¹¹

Jürgen Habermas, penganut teori kritis generasi kedua yang mulai menyebarkan pemikirannya pada 1970, menyebut

kondisi semacam ini sebagai ruang publik ideal.¹² Menurut Habermas, ruang publik adalah ruang yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat dapat berinteraksi, bertukar pikiran, dan berdebat tentang masalah publik, tanpa perlu risau intervensi penguasa ekonomi dan politik. Melalui ruang publik pula, demokrasi bisa menemukan rakyat sebagai warga negara dan konstituen yang sadar hak dan kewajiban.

Inilah tawaran Habermas terhadap kebuntuan demokrasi trias politika Montesquieu. "Demokrasi deliberatif," sebut Habermas, "mensyaratkan kandidat kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat konsultasi atau diskursus di ruang publik."¹³ Keadilan sosial, yang terwujud melalui konsensus bersama, idealnya diputuskan berdasar argumen terbaik.¹⁴ Publik dimaknai sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Partisipasi aktif publik mutlak diperlukan.

Habermas tidak meniadakan kuasa modal dan negara. Namun, ia menekankan kekuasaan komunikatif sebagai pengimbang kuasa administratif (negara) dan kekuasaan ekonomis (kapital).¹⁵ Habermas memaparkan situasi ideal yang mendukung kuasa komunikatif tersebut,

Kuasa komunikatif harus didukung situasi komunikasi ideal yang dapat menghasilkan tindak komunikatif yang rasional

⁹ Bambang MBK dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta memetakan keempat media ini sebagai wujud jurnalisme warga. Pemetaan ini disampaikan dalam makalah untuk seminar 'Jurnalisme Publik: Layakkah?' di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2008.

¹⁰ Tidak semua warga negara berhak aktif dalam kehidupan politik. Hanya laki-laki pembayar pajak saja yang mendapat hak tersebut, wanita, budak, dan penduduk asing tidak termasuk.

¹¹ I Gusti Ngurah Putra (2004). "Privatisasi Komunikasi dan Demokrasi" dalam *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*. Yogyakarta : Fisipol UGM hlm . 137

¹² Jürgen Habermas. 2008. *Ruang Publik : Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta : Kreasi Wacana. Hlm 142.

¹³ F. Budi Hardiman (2004). "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?". *Majalah Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm. 18.

¹⁴ Bur Rustanto (2005) *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hlm 22.

¹⁵ Franz Magnis-Suseno (2004). "75 Tahun Jürgen Habermas", *Majalah Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm. 12.

berdasarkan sarana relasi sosial dan aktor yang terlibat. Dari segi sarana, sarana komunikasi ideal harus menciptakan ruang publik terbuka, yang dapat diakses secara luas dan memungkinkan partisipasi luas publik. Dari segi relasi sosial, dalam ruang publik tersebut tidak dibenarkan tekanan, pemaksaan, dan dominasi kelompok masyarakat atas kelompok lainnya. Dari segi aktor, seorang aktor dalam relasi komunikasi harus berbicara dengan betul, mengikuti norma, mengemukakan pertanyaan yang benar, dan berbicara jujur.¹⁶

Tawaran Habermas ini sangat berbeda dengan demokrasi perwakilan versi trias politika. Demokrasi ala Montequie memilih wakil dengan metode suara terbanyak. Legitimasi diperoleh lewat mayoritas.

Tidak demikian dengan demokrasi deliberatif menurut Habermas. Pemilihan wakil dilaksanakan melalui proses diskursus. Kemampuan seorang kandidat dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat lewat proses dialog menjadi kunci elektabilitas. Dengan demikian, warga negara benar-benar mengenal wakilnya dan sadar akan hak serta kewajiban politiknya. Proses pengambilan segala keputusan dilaksanakan melalui diskursus dalam ruang publik, bukan suara mayoritas.

Namun, penganut mazhab Frankfurt itu juga sadar bahwa kita tidak lagi hidup di zaman ketika Plato dan Aristoteles masih memakai *tunic*. Kini, negara modern ratusan kali lebih luas dan lebih plural dari negara kota. "Bagaimana kita bisa mengharapkan tercapainya konsensus

politik secara rasional di dalam masyarakat pluralistik modern?" renung Habermas.¹⁷

Sulit membayangkan demokrasi deliberatif dan diskursus ruang publik yang adil di negara dengan penduduk ratusan juta jiwa dan wilayah yang sangat luas seperti Indonesia. Bayangkan saja jika sepertiga saja dari jumlah rakyat Indonesia urun suara, berapa banyak informasi yang harus dicerna pemerintah dan publik? Proses diskursus khas Yunani kuno dalam masyarakat modern akan menghasilkan luapan informasi yang harus segera direspon oleh pemerintah maupun publik.

Dalam situasi semacam ini, media massa hadir sebagai penyedia dan penyelia informasi memegang peranan penting. Pada masyarakat modern, ruang publik bisa berwujud kebebasan pers dan media, independensi, atau keadilan sistem hukum.¹⁸ Media massa, sebagai salah satu manifestasi ruang publik, menyediakan ruang diskursus bagi publik. Lewat media massa, pemerintah melontarkan rancangan, masyarakat memberikan tanggapan, pemodal mengajukan pandangan. Media massa kian tampak sebagai anak kandung demokrasi.

Namun, pada praktiknya praktek demokrasi lewat media menyisakan masalah yang tidak kalah pelik. Media bukanlah mesin yang dengan otomatis meneruskan dan menyebarluaskan pesan seketika dan seadanya. Media merupakan entitas hidup, dengan beragam kepentingan, yang memilih dan menyelia

¹⁶ Yasraf Amir Piliang (2005). 'Cyberspace dan Perubahan Sosial: Eksistensi, Identitas dan Makna'. *Jurnal Mahasiswa UGM Balairung* Edisi 38, hlm. 10. Penafsiran ini dilakukan oleh Yasraf Amir Piliang terhadap gagasan pokok Jurgen Habermas yang tertulis dalam *The Theory of Communication Action, Vol 1: Reason and Rationalisation of Society*.

¹⁷ Bur Rustanto, *op.cit.*, hlm 21

¹⁸ Lebih lanjut Fatah menjabarkan manifestasi ruang publik dalam masyarakat modern, meliputi kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berakal sehat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berunjuk rasa, kebebasan membela diri, kebebasan membela komunitas, otonomi daerah, independensi, dan keadilan sistem hukum. Baca Eep Saefulloh Fatah (2000), *Zaman Kesempatan : Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, Bandung : Mizan. hlm. 277

informasi sebelum sampai ke masyarakat. Tarik ulur antara kepentingan pemilik media, pemilik modal, dan pemilik kuasa menjadi faktor penentu pemberitaan. Kepentingan dan isu publik lagi-lagi tidak mendapat tempat selayaknya. Isu keberpihakan media pun menjadi wilayah kajian yang tidak pernah sepi.¹⁹

Seiring kemajuan media komunikasi informasi, timbul paradoks. Kelangkaan informasi justru ada ketika sumbernya makin banyak.²⁰ Tidak semua yang diberitakan media massa nasional bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat. Informasi tentang daerah A belum tentu dibutuhkan bagi daerah M, dan sebaliknya. Media massa memiliki ruang dan waktu yang sangat terbatas untuk menyajikan informasi dan gagasan dari publik. Keberhasilan demokrasi deliberatif seolah berkorelasi negatif dengan jumlah warga yang berpartisipasi dan luas wilayah geografis. Media nasional, sebagai ruang publik yang massif, gagal mewujudkan demokrasi deliberatif yang ideal.

C. PUBLIK Mencari Ruang Publik

Ketika Filmer mengkhotbahkan *Patriarcha*, di abad dan tanah air yang sama Frans Bacon mengumandangkan, "*knowledge is power*," pengetahuan adalah kekuasaan. Lewat *Religious Meditation of*

Heresies (1597), Bacon menjabarkan pengetahuan sebagai kunci kekuasaan.²¹ Pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan adalah keberdayaan.

Lima abad kemudian, Michael Foucault secara cerdas menggambarkan hubungan kekuasaan dan pengetahuan sebagai *pouvoir-savoir*, *power-knowledge*, kuasa-pengetahuan. Kecerdikan Foucault tampak pada tanda sambung (-) yang ia tambahkan untuk menghubungkan kata kuasa dan pengetahuan. Dalam *History of Sexuality*, pengamat posmodernisme tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan (*pouvoir*) dan pengetahuan (*savoir*) adalah tunggal.²² Pengetahuan memungkinkan kekuasaan dicapai. Sebaliknya, kekuasaan 'mereproduksi' pengetahuan agar kekuasaan langgeng.

Kuasa-Pengetahuan. Irisan inilah yang membuat rakyat tidak pernah benar-benar ada dalam demokrasi. Semenjak era Guttenberg, media massa berkembang begitu pesat. Ruang maya bahkan memungkinkan transfer informasi lintas manusia, negara, dan bahkan benua dapat berlangsung dalam sekian detik saja. Dalam dunia yang makin mengecil²³ ini rakyat justru kian tersisih.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membuat masyarakat terasing dari lingkungannya. Masyarakat semakin kesulitan mengakses media massa untuk memberikan sumbangsih pemikirannya sebagai praktik demokrasi deliberatif. Masyarakat, lagi-lagi, sekadar

¹⁹ Simak saja pemberitaan kasus Lumpur Lapindo di *Kompas*, media terbesar berskala nasional. Pengalihan penyebutan tragedi Lumpur Lapindo sebagai Lumpur Brantas atau Lumpur Sidoarjo tentu bukan sekadar masalah variasi bahasa. Dalam kajian analisis wacana, penggantian istilah itu bisa berarti pengalihan isu terhadap kasus semburan lumpur yang diakibatkan kecerobohan perusahaan Lapindo, yang dimiliki salah seorang berpengaruh di negeri ini, sebagai bencana alam biasa di wilayah Brantas, Sidoarjo.

²⁰ Hikmat Budiman (2002) *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 59.

²¹ Mulya Amri (2007) dalam pendahuluan *Media Rakyat : Mengorganisasi Diri Melalui Informasi*. Yogyakarta : Combine Resource Institution. Hlm.3

²² *Loc. cit.*

²³ Menurut Marshall McLuhan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melampaui hambatan geografis dan politis sehingga dunia seolah mengecil laiknya sebuah kampung global (*global village*). Lebih lanjut Baca Marshall McLuhan (1964) *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York : Basic Books.

menjadi konsumen bukan produsen informasi.

Jika masyarakat sekadar menjadi konsumen, maka dengan mudah pengetahuan diblokkan dan diarahkan oleh produsen informasi. "Mediatorlah," tulis Girard, "yang menentukan obyek bagi subyek."²⁴ Meminjam teori Hasrat Segitiga Girard, hubungan masyarakat (sebagai subyek) dan sumber informasi (sebagai obyek) tidak berada dalam hubungan linear langsung tetapi hubungan segitiga. Hubungan antara subyek dan obyek tersebut selalu melewati titik ketiga yaitu mediator, dalam hal ini media massa.

Pada fase inilah masyarakat perlu menjadi produsen informasi untuk melawan atau sekadar mengimbangi kuasa ruang publik oleh pemilik media, pemodal, dan pemerintah. Salah satunya lewat media komunitas.

Media komunitas, secara sederhana, dapat diartikan sebagai media massa yang konsentrasi penyiaran/penyebaran pada suatu lokasi atau wilayah tertentu seperti kota kecamatan, kota kabupaten, kota propinsi atau kepulauan tertentu khususnya pada komunitas terpilih.²⁵ Secara lebih spesifik, Garna dalam Guntoro²⁶, merumuskan media komunitas sebagai berikut:

- Kepemilikan : Warga komunitas
- Tujuan : Memberikan informasi, pendidikan, bimbingan, dan advokasi
- Isi/konten : Informasi terpilih sesuai kondisi atau kepentingan komunitas. Biasanya lingkup informasi tidak jauh dari tempat tinggal atau lingkungan tempat komunitas berada

- Operasional: Distribusi terbatas, bersifat interaktif, timbal balik cenderung langsung, sistem lebih murah dan sederhana, sasaran bisa jadi narasumber
- Pengawasan : anggota komunitas dan perwakilan yang ditunjuk komunitas

Membuat media bukan lagi mitos bagi rakyat kecil. Alat-alat produksi-media sederhana bisa didapat dengan harga lebih terjangkau. Misal, untuk membuat sebuah buletin sederhana warga bisa mempergunakan rental komputer dengan biaya sewa Rp 1.000- 1.500 per jam. Penggandaan bisa lewat mesin fotokopi atau mesin cetak 'toko'²⁷. Dana penerbitan dapat dikumpulkan melalui iuran warga.

Selain itu, pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan usaha penerbitan pers. Undang Undang No.4 tahun 1999 tentang Pers memberikan payung hukum bagi media komunitas. Dalam pasal 4 UU Pers disebutkan, "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"

Lewat media komunitas, masyarakat bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Rakyat yang menguasai informasi mampu memperjuangkan berbagai kepentingannya dengan lebih baik. Setidaknya, media komunitas membantu menyelesaikan persoalan sosial sehari-hari.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan, berikut beberapa media komunitas yang telah dan tengah

²⁴ Sindhunata (2006) *Kambing Hitam: teori René Girard*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm.21

²⁵ Guntoro (2007), *Potensi Media Cetak Lembaga Komunitas Sebagai Penyebarluasan Informasi Publik*. Penelitian ini tidak dipublikasikan.

²⁶ Loc. cit.

²⁷ Mesin cetak toko adalah sebutan populer kalangan perbukuan Jogja untuk mesin *paper plate* generasi lama yang dapat dibeli dengan harga beberapa juta saja. Mesin ini populer ketika terjadi tren penerbitan buku di Jogja. Selain murah, mesin ini cukup *portable* untuk ukuran mesin cetak.

mewujudkan demokrasi deliberatif dalam panggung yang lebih kecil.²⁸

D. MEDIA CETAK : BULETIN ANGKRINGAN, TIMBULHARJO

14 Januari 2000, buletin warga Desa Timbulharjo, Bantul, terbit perdana. Edisi pertama dicetak 75 eksemplar dan dibagi gratis kepada warga. Media komunitas desa berpenduduk 20 ribu jiwa tersebut diberi nama *Angkringan*. Nama tersebut terinspirasi dari warung angkringan yang identik dengan kehidupan masyarakat bawah Yogyakarta.²⁹ Bagi masyarakat Yogyakarta, warung berjalan yang berukuran tidak lebih dari 2 x 1,5 M tersebut bukan sekadar tempat makan. Angkringan juga merupakan ruang diskusi publik yang nyaman.³⁰

Semenjak edisi perdana *Angkringan* terbit sekali tiap minggu atau dua minggu dan didistribusikan di Dusun Dadapan, Timbulharjo, Bantul, Yogyakarta. Pada perkembangannya buletin *Angkringan* memperluas lini dengan mendirikan radio komunitas. *Angkringan* juga sempat meraih

Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Award untuk kategori media alternatif terbaik³¹.

Dalam salah satu edisinya, Buletin *Angkringan* memberitakan angka kredit macet kelompok petani Timbulharjo yang mencapai 70%. Salah seorang anggota kelompok tani yang kebetulan berlangganan *Angkringan*, segera menggandakan buletin tersebut dan mebagikannya pada warga. Berkat pemberitaan tersebut, warga pun melakukan pertemuan dan verifikasi. Dari pertemuan warga akhirnya tertangkap basah bahwa dana cicilan dikorupsi oleh ketua kelompok tani.³² Berita penyalahgunaan uang cicilan kelompok tani dimuat pada edisi berikutnya. Ternyata, pemberitaan ini menguak kasus yang sama di kelompok tani lain. Berkat tekanan warga para koruptor kelas dusun tersebut melunasi dana cicilan.

Pemilihan buletin sebagai bentuk media memiliki beberapa kelebihan. Biaya produksi buletin lebih murah dibanding bentuk media lain. Dengan modal awal sekitar Rp 50 ribu, warga sudah bisa memproduksi buletin bertiras ratusan eksemplar dengan ukuran A5 (panjang kertas ukuran A4 dibagi dua). Buletin juga memiliki tingkat dokumentasi yang lebih tinggi. Buletin, dan juga media cetak lain, mudah dikoleksi dan disimpan sebagai dokumentasi. Buletin membutuhkan prasyarat lain yakni kemampuan baca-tulis dari pembuat dan pembaca. Bentuk media ini cocok untuk masyarakat atau komunitas yang sebagian besar warganya bebas buta huruf.

²⁸ Lantaran keterbatasan data dan kemampuan penulis maka diambil sampel satu instansi per satu jenis alat komunikasi. Sifat media komunitas yang cair, tidak terbit berkala, dan cenderung tidak terlembaga membuat penulis kesulitan untuk menyajikan data jumlah media komunitas. Sehingga pengambilan sampel yang representatif dengan populasi sulit dilakukan. Untuk memudahkan pengumpulan data, sebagian besar sampel merupakan media komunitas yang ada di Jogja, kota tempat aktivitas penulis.

²⁹ Agus Sasongko, Mendorong Demokratisasi Politik Desa dalam *Media Rakyat : Mengorganisasi Diri melalui Informasi*. 2007. Yogyakarta : Combine Resource Institution. Hlm 63

³⁰ "Pada Suatu Hari" dalam *b4, bukan berita bergambar biasa*, Edisi 04/ Maret 2009. hlm. 4

³¹ "Media dari Oleh dan Untuk Komunitas" dalam <http://sendaljepit.wordpress.com/2006/08/08/medi-a-dari-oleh-dan-untuk-komunitas-2/>. Diakses pada 6 Maret 2009 pukul 05.05

³² Agus Sasongko, *op. cit.*, Hlm 68

E. RADIO : RADIO PANAGATI, TERBAN

Awal tahun 2001 Warga Terban, Yogyakarta, mendirikan forum warga untuk memecahkan masalah bersama. Forum tersebut diberi nama Paguyuban Pinter (Pengembangan Informasi Terpadu). Paguyuban ini bermula dari kelompok kerja RW yang mendaftarkan kebutuhan, permasalahan, dan potensi masyarakat di wilayah Pasar Terban. Kemudian hasil pendataan tersebut diumumkan kepada warga. Paguyuban Pinter merupakan tindak lanjut dari aktivitas pendataan tersebut dan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara warga dan pihak terkait.³³

Dalam proses pendataan, terungkap kebutuhan warga untuk mendapatkan informasi lingkungan sekitar. Informasi tersebut tidak didapatkan ketika menonton televisi atau mendengarkan radio. Warga yang tidak sempat ikut forum pun ingin mendengarkan dan ikut bergabung dalam setiap masalah yang tengah dirembugkan. Akhirnya, setelah dilakukan jajak pendapat, radio dipilih sebagai media komunitas yang akan menyediakan informasi lingkungan sekitar bagi warga Terban.³⁴

Radio komunitas tersebut diberi nama Panagati dengan saluran 96,6 fm dan daya jangkauan mencapai 4 km. Antara tahun 2001 – 2003, Radio Panagati dan Paguyuban Pinter menjadi wadah interaksi baru warga Terban, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Berbagai aktivitas Paguyuban Pinter disiarkan langsung lewat Radio Panagati.

³³ Rohman Yulianto dan Ade Tanesia (2007) "Mengupayakan Akses terhadap Air Bersih" dalam *Media Rakyat : Mengorganisasi Diri melalui Informasi*. Yogyakarta : Combine Resource Institution. Hlm 31.

³⁴ Sarah Anjani dan Febriyan (Tanpa tahun terbit), "Radio Komunitas Meretas tanpa Diharapkan" dalam *Telisik* edisi 4. Yogyakarta: SKM Bulaksumur Pos UGM. Hlm 9

Pada 20 Juni 2002, Panagati mengadakan dialog antara Wakil Walikota (Wawali) Yogyakarta saat itu Syukri Fadholi dan warga setempat via radio.³⁵ Siapapun yang memiliki telepon bisa langsung berinteraksi dengan Wawali. Bagi warga yang tidak memiliki telepon atau radio, dialog interaktif ini digemakan lewat pengeras suara di menara masjid.

Radio memungkinkan masyarakat atau warga yang buta huruf dapat menikmati informasi. Harga sebuah radio penerima relatif murah. Pengaksesannya mudah. Radio memungkinkan masyarakat yang tinggal jauh dari stasiun pengirim bisa menikmati sajian program. Radio memungkinkan pendengar untuk menikmati sajian program sembari tetap beraktivitas (*multitasking*). Begitulah peran radio dalam aktivitas keseharian masyarakat, bahkan Samuel menyebut radio sebagai *shadow medium*.³⁶ Media yang selalu membayangi setiap aktivitas manusia.

Modal awal minimal pendirian sebuah stasiun pemancar radio lebih besar dibanding media cetak. Panagati menghabiskan lebih dari Rp 600 ribu untuk membeli peralatan dengan daya maksimal 100 watt. Pun pengoperasian studio radio membutuhkan keahlian tertentu.

Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi memang memungkinkan masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan telekomunikasi (dalam hal ini pendirian stasiun radio). Regulasi ini juga membatasi alokasi frekuensi dan jangkauan siaran. Radio komunitas hanya diberi jatah tiga kanal yaitu frekuensi 107.7; 107.8 ; dan 107.9 dengan batasan jangkauan siaran 2, 5 km dan daya pancar maksimal 50 watt . Ini tentu merugikan komunitas

³⁵ Rohman Yulianto dan Ade Tanesia, *op. cit.*, hlm 38.

³⁶ Budi Sayoga (2004). Memelihara "Eksistensi Media Radio di Tengah Persaingan" dalam *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*. Yogyakarta : Fisipol UGM. Hlm. 262

yang masyarakatnya tinggal tersebar lebih dari 2,5 km.

F. TELEVISI: MJ TV, MASJID JOGOKARYAN TV

Masjid Jogokaryan TV (MJ TV) merupakan salah satu televisi komunitas di Yogyakarta yang diadakan oleh takmir masjid Jogokaryan. Sebelum ada televisi, warga Jogokaryan memanfaatkan radio sebagai media komunitas pada 1997. Radio ini menyiarkan kegiatan-kegiatan masjid dan masyarakat sekitar. Enam tahun kemudian radio ini ditiadakan karena kendala perijinan serta semakin banyaknya radio fm di Yogyakarta sehingga siaran terganggu.

Pada 2004, terdapat seorang warga yang berinisiatif menggagas televisi komunitas. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh tayangan sinetron yang semakin gencar di televisi nasional. Bagi mereka tayangan-tayangan sinetron merupakan wujud tayangan yang banyak menimbulkan *mudharat* atau keburukan. Sehingga, perhatian warga terutama remaja dialihkan melalui televisi ini. Peserta dan petugas siaran termasuk para remaja lebih tertarik menyaksikan televisi ini karena terdapat kedekatan emosional. Tujuan didirikannya televisi ini tidak jauh berbeda dengan radio yakni sebagai media dakwah, pendidikan dan komunikasi warga Jogokaryan.

Seiring waktu, beberapa warga lain mulai mendukung perkembangan televisi ini dengan meminjamkan bantuan alat, dan dana. Walaupun masih terkendala sumber daya manusia (SDM) dan dana, hingga saat ini bantuan terus meningkat. Peningkatan ini terjadi terutama disebabkan masyarakat melihat program-program yang sudah dijalankan dan dinilai perlu untuk dikembangkan. Penggalangan dana dilaksanakan secara sukarela dan berbasis komunitas.

Siaran biasanya dilaksanakan jika terdapat agenda-agenda pengajian, rapat

pengurus kampung, tayangan ilmu pengetahuan Harun Yahya, tayangan pemecahan soal pelajaran sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, kampanye dan pemilihan umum takmir masjid, serta pada waktu usai sholat magrib dan isya. Usai waktu sholat tersebut merupakan waktu anak-anak untuk mengaji di masjid sehingga orang tua dapat memantau. Dari siaran tersebut muncul masukan misalnya pengajian anak belum efektif karena anak-anak banyak bermain atau masukan lain pada program siaran lain.

Selain berfungsi memantau pengajian anak, sejak didirikannya televisi komunitas ini, jamaah yang datang ke masjid untuk mengikuti sholat dan pengajian semakin bertambah banyak. Stasiun televisi yang sedang dalam proses perizinan ini pernah mengadakan siaran interaktif, namun untuk saat ini siaran interaktif dihentikan karena terkendala kerusakan alat. Meskipun siaran interaktif belum aktif kembali, masyarakat tetap dapat berpartisipasi dengan memberi kritik, pendapat dan masukan pada rapat mingguan evaluasi program. Tidak semua saran dapat dilaksanakan pengurus MJTV karena keterbatasan dana dan alat, namun dari keterbatasan tersebut masyarakatlah sendiri yang kemudian mencari jalan keluar dan memberi bantuannya pada pengurus. Stasiun ini juga pernah dikontrak stasiun Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) selama dua tahun untuk menyiarkan pengajian pagi. Maka, dengan adanya televisi komunitas, masyarakat bisa memiliki mekanisme kontrol terhadap media yang saat ini cenderung dikuasai pemodal besar.

Kekurangan dan kendala pada penyelenggaraan televisi komunitas selain SDM dan dana yakni adanya diskriminasi terhadap televisi komunitas dari sisi peraturan. Pada sistem kanalisasi, misalnya, tidak tersedia kanal bagi televisi komunitas. Dari 14 kanal yang dimiliki Yogyakarta, 10 di antaranya sudah digunakan oleh televisi Jakarta, satu kanal untuk TVRI, dan dua kanal diperuntukan

cadangan digital. Satu-satunya kanal yang tersisa masih digunakan oleh dua televisi lokal.

G. INTERNET : KOKI, KOMPAS KOMUNITAS

Pada 2005, Kompas Komunitas (KoKi) merupakan salah satu portal yang terdapat dalam situs kompas.com. Portal ini awalnya merupakan kolom tanya jawab seputar kesehatan di kompas.com yang diasuh oleh seorang dokter. Kemudian perlahan ia memiliki portal sendiri dan diperbaharui tampilan web pada 2008. "Citizen Journalism : Siapa Saja, Menulis Apa Saja !" menjadi jargon yang digenderangkan media ini.

Jurnalisme publik yang bebas menjadi model yang dianut KoKi. Jurnalisme publik merupakan salah satu model jurnalisme yang memungkinkan siapa saja tidak harus wartawan untuk melakukan pemberitaan fakta di media dengan gaya bahasa dan penyampaian yang bebas. Munculnya KoKi dilatarbelakangi oleh kekecewaan pada media massa nasional karena terperangkap pada komersialisme media massa, ketidakmampuan meliput seluruh persoalan di masyarakat, berita yang cenderung seragam dan elitis.

Mekanisme pertanggungjawaban terletak dalam diri penyampai laporan jurnalisme dan hak jawab dari stakeholder yang lain. KoKi melawan semua pakem jurnalisme. Penulisan, tata bahasa, penampakan, singkatan, tema, topik, penyajian, dan isi hampir semuanya menabrak pakem-pakem sakral jurnalisme yang ada selama ini.

Dalam KoKi setiap orang dapat meluncurkan sebuah artikel dengan mendaftar terlebih dahulu dan mempunyai semacam ID. Jika tidak, penulis dapat mengirimkan tulisan ke alamat surat elektronik sang moderator. Tulisan yang dimuat dalam portal ini tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, dan fisik (SARAF). Terdapat satu moderator yang

bertugas menjaga dinamika perbaharuan tulisan. Sedangkan, untuk komentar, akan termoderasi dengan otomatis. Namun, jika terdapat komentar yang mengancam kebebasan pembaca yang lain dan menyinggung SARAF, terdapat sanksi khusus yang ditawarkan moderator melalui forum. Portal yang pernah diakses di 3.168 kota di dunia dan 166 negara ini menggugah semangat para publik untuk menulis apa saja, menggiring selangkah lebih maju dari hanya sekedar masyarakat baca-tulis, untuk menuju ke masyarakat melek media yang kritis terhadap kepentingan media dan memanfaatkan media sebagai penyalur kepentingan.

Kebebasan penyajian berita ini akhirnya membawa KoKi pada kejatuhannya. Portal yang didirikan di bawah KOMPAS.com ini akhirnya diberangus oleh redaksi KOMPAS karena dianggap penyajiannya melanggar kode etik jurnalistik, dan menganut prinsip anonimitas penulis sehingga kebenaran berita diragukan. Jika penyajian berita KOMPAS terpercay, suci dan bertanggung jawab bak pastur, maka KoKi layaknya sang durjana yang sangat antitesis terhadap semua aturan jurnalisme.

Pada awal Mei 2009, KOMPAS memberi surat pemberitahuan keputusan perusahaan kepada pembaca dan penulis KoKi bahwasanya portal KoKi akan dihapuskan dan sudah tidak dapat diakses lagi hingga pertengahan Mei. Selanjutnya, pembaca masih dapat mengakses KoKi dengan format yang sudah berubah total di portal Kompasiana. Perubahan ini membawa gelombang protes dari pembaca, penulis dan moderator. Zeverina, moderator KoKi juga diturunkan jabatannya dari *columnist-editorial department* ke *reporter health column*.

Pemberangusan KoKi tidak lantas membuat identitasnya hilang sama sekali. Gelombang protes yang deras atas pemberangusan KoKi dari kompas.com pun juga tidak menyepakati perubahan format KoKi di Kompasiana. Setelah Zeverina diputus dari kompas.com, kini ia

dan tim terlibat website yang baru yakni Kolom Kita (<http://kolomkita.detik.com/>). Maka, teknologi internet memberikan media bagi bayangan tentang komunitas tanpa batas-batas geografis maupun waktunya. Hingga Anderson pun menyebutnya dengan komunitas terbayang.³⁷

Model penyampaian berita melalui internet yang memiliki kecepatan tinggi dan dapat diakses di kota manapun semakin memungkinkan model jurnalisme ini untuk diakses semua orang. Pada 1995 penggunaan internet mencakup 0,4 % penduduk dunia, hingga satu dasawarsa lebih pada 2008 jumlahnya meningkat hingga 60%.³⁸

Meski nampaknya media internet sedemikian bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun sepanjang masih ada sinyal internet, dunia maya tetap tidak lepas dari bentuk-bentuk hegemoni, gap-gap bahasa, dan teknis seperti kesejahteraan pengakses.³⁹ KoKi tentunya tidak dapat diakses oleh orang yang tidak mengenal teknologi internet juga oleh orang yang memiliki jaringan koneksi yang lambat.

Fenomena ini membawa sejumlah kritik bahwa semakin banyak orang menyerahkan kebutuhan hidupnya – informasi- pada mesin-mesin cerdas, ketika itu pula masyarakat memasuki dunia yang beku dan tanpa makna.⁴⁰ Di satu sisi, portal KoKi menyediakan beberapa informasi yang dibutuhkan bagi pembacanya yang tidak didapat di majalah atau Koran bestandar jurnalistik baku. Di sisi lain Informasi dalam KoKi yang terlalu banyak memungkinkan terjadinya banjir

informasi dan berlangsung transformasi informasi yang tanpa makna.

H. PENUTUP: RUANG PUBLIK DI KAKI LANGIT

Kebebasan pers, sebagai salah satu manifestasi ruang publik, tidak hanya dapat dimaknai sebagai hak memperoleh informasi tetapi juga hak menyatakan pendapat.⁴¹ Media komunitas muncul dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang termanifestasi dalam trias politika menurun, serta media nasional yang menjadi aliran utama tidak lagi dapat memfasilitasi kepentingan komunitas. Keberadaan media di level komunitas memang belum dapat menjadi obat mujarab bagi terwujudnya demokrasi deliberatif, tetapi, penelitian ini menggambarkan manifesto media komunitas mampu mengartikulasi kepentingan komunitas dan tetaplah menjadi sebuah peluang demokratisasi baru. Tidak dinafikan, keberadaan media komunitas ini membutuhkan prasyarat yang harus dipenuhi agar proses demokratisasi berjalan. Prasyarat tersebut antara lain masyarakat yang terdidik, kritis dan memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan.

REFERENSI

Amri, Mulya (2007), dalam pendahuluan *Media Rakyat : Mengorganisasi Diri melalui Informasi*, Combine Resource Institution, Yogyakarta

Anderson, Ben (2002), *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, Insist Press, Yogyakarta

Anjani, Sarah dan Febriyan (Tanpa tahun terbit). "Radio Komunitas Meretas

³⁷ Penjelasan lebih lanjut tentang komunitas terbayang ini ada dalam Ben Anderson (2002). *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press. Hlm 12.

³⁸ www.internetworldstats.com, diakses tanggal 28 Mei 2009.

³⁹ Hikmat Budiman (2002). *Lubang Hitam Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 93-94.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 96.

⁴¹ Ashadi Siregar, "Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni" dalam *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*. 2004. Yogyakarta : Fisipol UGM. Hlm. 122

- tanpa Diharapkan" dalam *Telisik* edisi 4. SKM Bulaksumur Pos UGM, Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam, (1998), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiman, Hikmat, (2002), *Lubang Hitam Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta
- Fatah, Eep Saefulloh (2000), *Zaman Kesempatan : Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, Mizan, Bandung
- Guntoro (2007), *Potensi Media Cetak Lembaga Komunitas Sebagai Penyebarluasan Informasi Publik*, Tidak dipublikasikan.
- Habermas, Jurgen (2008) *Ruang Publik : Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Hardiman, F Budi (2004) "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?", dalam *Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004
- MBK, Bambang (2008). dalam makalah "Tipe-tipe Jurnalisme Publik" untuk seminar *Jurnalisme Publik: Layakkah? di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanggal 30 Mei 2008.
- Mcluhan, Marshall (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. Basic Books, New York
- Montesquieu (1949). *The Spirit of the Law*, Hafner Press, New York.
- Piliang, Yasraf Amir (2005). 'Cyberspace dan Perubahan Sosial: Eksistensi, Identitas dan Makna'. *Jurnal Mahasiswa UGM Balairung* Edisi 38.
- Putra, I Gusti Ngurah (2004) "Privatisasi Komunikasi dan Demokrasi" dalam *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Rusell, Bertrand (2004). *Sejarah Filsafat Barat.: Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno hingga Sekarang* Terj. Sigit Jatmiko, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rustanto, Bur (2005). *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sasongko, Agus (2007), *Mendorong Demokratisasi Politik Desa dalam Media Rakyat : Mengorganisasi Diri melalui Informasi*, Combine Resource Institution, Yogyakarta
- Sayoga, Budi. (2004). "Memelihara Eksistensi Media Radio di Tengah Persaingan"s dalam *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*. 2004. Fisipol UGM, Yogyakarta
- Sindhunata (2006), *Kambing Hitam: teori René Girard*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Siregar, Ashadi (2004), " Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni" dalam *Komunikasi, Negara, dan Masyarakat*, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Suseno, Franz Magnis (2004) "75 Tahun Jürgen Habermas", dalam *Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004
- Wibowo, I. (2002) "Globalisasi, Kapitalisme Global, dan Matinya Demokrasi" dalam *Kompas*, 3 Mei 2002.
- Yuliawan, Rohman dan Tanesia, Ade (2007) "Mengupayakan Akses terhadap Air Bersih" dalam *Media Rakyat : Mengorganisasi Diri melalui Informasi*. Yogyakarta : Combine Resource Institution.
- "Pada Suatu Hari" dalam *b4, bukan berita bergambar biasa*, Edisi 04/ Maret 2009.
- "Media dari Oleh dan Untuk Komunitas" dalam <http://sendaljepit.wordpress.com/2006/08/0>

**PUBLIK MENCARI RUANG PUBLIK : DEMOKRASI DELIBERATIF
DAN MANIFESTASI PENYALURAN KEPENTINGAN MASYARAKAT**

 Pratiwi

8/media-dari-oleh-dan-untuk-komunitas-2/.

Diakses pada 6 Maret 2009 pukul 05.05

www.internetworldstats.com, diakses
tanggal 28 Mei 2009.

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.